



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sumbawa

Besar, Jl. Dr. Wahidin Nomor 13 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Seketeng, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **PUPUT ERISKA SAPUTRI dan Kawan-kawan**, Petugas penunjang Bisnis pada BRI Cabang Sumbawa Besar yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin Nomor 13 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Seketeng, Kabupaten Sumbawa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5876.GS-KC-XI/MKR/09/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor Register 340/SK.PDT/2024/PN Sbw tertanggal 4 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SANTOSO, Tempat/Tanggal Lahir: Meraran, 7-7-1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dsn. Mekar, Ds. Goa, RT. 009 / RW. 003, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;

IDYATUN, Tempat/Tanggal Lahir: Goa, 7-7-1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dsn. Mekar, Ds. Goa, RT. 009 / RW. 003, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



Besar pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor: 34/Pdt.G.S/2024/PN. Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
2. Perjanjian kredit yang dibuat pihak BRI dan debitur pada hari Jum'at, Tanggal 13 Februari 2020
3. Perjanjian yang Tertulis meliputi :
 - a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 13 Februari 2020
 - c. Surat Kuasa Menjual Agunan 13 Februari 2020
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - a. Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000.- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020.
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Februari 2020.
 - c. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat Tiap "€" tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.466.700,- (ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS RUPIAH) tiap 1 bulan.
 - d. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No 971 atas nama IDYATUN
 - e. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - f. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/para tergugat maupun penjamin, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



dapat melaksanakannya.

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- a. Bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020.
- b. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 13 Juni 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 256.025.552,- (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH)
- c. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman para tergugat, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut.
- d. Bahwa atas tunggakan kredit para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat dimisili para tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada para tergugat.

6. Kerugian yang diderita

- a. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 seharusnya para tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 13 Februari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- b. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran para tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 256.025.552,- (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH).

7. Uraian lainnya (jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka penggugat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No 971 atas nama IDYATUN

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat bersifat mengikat antara kedua pihak.

2. Copy addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor PK2001HUDV/4766/02/2020 tanggal 13 Februari 2020

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES KOMERSIAL dan penggugat sebesar Rp. 250.000.000.- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Rp. 256.025.552,- (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH).
- Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No 971 atas nama IDYATUN
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat



melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 476601009697107 tanggal 13 Februari 2020

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 250.000.000.- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dari penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para tergugat.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat.

6. Sertifikat Hak Milik No 971 atas nama IDYATUN

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Manjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk para tergugat/penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit para tergugat kepada pihak penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal LKN.

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili para tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor 17/SB/4766/Feb/2024 tanggal 20 Februari 2024

11. Surat Peringatan II Nomor 50/SB/4766/April/2024 tanggal 24 April 2024

12. Surat Peringatan III Nomor 30/SB/4766/Juni/2024 tanggal 25 Juni 2024

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran pinjaman atas nama para tergugat

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, para penggugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 13 Juni 2020.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat Rp.256.025.552,- (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.231.032.219,- (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TIGA PULUH DUA RIBU DUA RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp.24.993.333,-(DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap aset-aset yang dijaminan kepada pihak penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah atau bangunan melalui perantara KPKNL dengan data sebagai berikut:

- **Sertifikat Hak Milik No 971 atas nama IDYATUN**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor SPH: PK2001HUDV/4766/02/2020 atas nama SANTOSO (Tergugat I) dan IDYATUN (Tergugat II) yang telah ditanda tangani diatas materai, serta ditanda tangani oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku Sumbawa Besar atas nama Zuhri Azmi tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang yang telah ditanda tangani diatas materai atas nama SANTOSO (Tergugat I) dan IDYATUN (Tergugat II) serta ditanda tangani oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku Sumbawa Besar atas nama Zuhri Azmi tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P-1;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam BRI Unit Maluku Sumbawa Besar, tanggal SKPP 13 Januari 2020 atas nama SANTOSO (Tergugat I) dan IDYATUN (Tergugat II) yang telah ditanda tangani, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5207010707750001 atas nama SANTOSO (Tergugat I) yang ditanda tangani, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5207015808810001 IDYATUN (Tergugat II) yang ditanda tangani, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5207012708101259 yang tidak ditanda tangani oleh kepala keluarga atas nama SANTOSO (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dan ditanda tangani secara Barcode oleh Ibrahim.,S.Sos.,M.M, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 971, atas nama IDYATUN (Tergugat II) tanggal 26 Agustus 2009, diberi tanda P - 7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 971 yang ditanda tangani diatas materai oleh SANTOSO (Tergugat I) dan IDYATUN (Tergugat II) tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P - 8;
9. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama IDYATUN (Tergugat II) dan SANTOSO (Tergugat I) yang ditanda tangani diatas materai tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P - 9;
10. Foto Copy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku kepada atas nama SANTOSO (Tergugat I), diberi tanda P - 10;
11. Foto Copy Peringatan I Nomor: 17/SB/4766/Feb/2024 dari Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku kepada atas nama SANTOSO (Tergugat I), yang ditanda tangani oleh

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku atas nama Muhammad Ilham, diberi tanda P - 11;

12. Foto Copy Peringatan I Nomor: 50/SB/4766/April/2024 dari Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku kepada atas nama SANTOSO (Tergugat I), yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku atas nama Muhammad Ilham, diberi tanda P - 12;

13. Foto Copy Peringatan I Nomor: 30/SB/4766/Juni/2024 dari Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku kepada atas nama SANTOSO (Tergugat I), yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Maluku atas nama Muhammad Ilham, diberi tanda P - 13;

14. Foto Copy Pay Off Inquiry atas nama SANTOSO (Tergugat I), diberi tanda P – 14; Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-11, sampai dengan P-14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, sampai dengan P-6, berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-10, berupa foto copy dari Scan yang telah diperlihatkan dari Scan nya tersebut dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, dan para Tergugat menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis melalui e court dan tidak mengajukan jawaban pula secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi-saksi dan Tergugat tidak mengajukan Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi pula dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan sederhana Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang menerima dan memeriksa gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dimana Kuasa Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa para Tergugat di dalam persidangan tidak mengajukan Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi akan tetapi Tergugat mengajukan jawaban hanya secara lisan dalam persidangan yang menurut Hakim, oleh karena itu tidak perlu Hakim pertimbangkan lebih lanjut, maka berdasarkan hal tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **nomor 1 (satu)** yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya / selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 2 (dua)** Penggugat yang meminta agar Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat maka menurut Hakim oleh karena telah diakui dan tidak disangkal oleh para Tergugat sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3, menurut hukum harus dianggap terbukti yakni para Tergugat mendapatkan pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan pembayaran angsuran dibayarkan setiap bulannya sejumlah Rp.6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagai Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan menyerahkan agunan/jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yaitu: SHM Nomor: 971 luas 292 m2 atas nama IDYATUN bukti P-7, maka sebagaimana pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 3 (tiga)** oleh karena telah diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3, serta



bukti P-4, sampai dengan P-6, dan berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-10 yang didasarkan sebagai Pinjaman Kredit Modal Kerja serta adanya bukti P-11 sampai P-13 bahwa para Tergugat telah mengalami penunggakan kepada Penggugat, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 4 (empat)** Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya adalah layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga terhadap petitum a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **nomor 5 (lima)** Hakim menilai bahwa selama proses persidangan tidak ada penetapan atau putusan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dikeluarkan oleh Hakim maka terhadap petitum angka 5 harus diyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan sederhana Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a quo, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat Rp.256.025.552,- (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.231.032.219,- (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TIGA PULUH DUA RIBU DUA RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp.24.993.333,-(DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH), selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap aset-aset yang dijaminkan kepada pihak penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan sederhana Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.268.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh kami Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heri Trianto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Heri Trianto.
Thosuly, S.H.

Ttd

Yulianto

Perincian biaya:

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000-
ATK	Rp. 50.000-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000-
Biaya panggilan	Rp. 128.000-
PNBP Panggilan/Relas	Rp. 30.000-
Materai	Rp. 10.000-
Redaksi	Rp. 10.000- +
Jumlah	Rp. 268.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)